



Optimalisasi Peran Mediator sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Elchika Zalfa Athalia Sopian¹, Hazar Kusmayanti², Pupung Faisal³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: elchika20001@mail.unpad.ac.id¹, hazar.kusmayanti@unpad.ac.id², pupung.faisal@gmail.com³

Abstract. *The success of a peace effort through mediation is highly dependent on the strategy and skill of the mediator in reconciling couples who are about to divorce. The purpose of this study is to describe the factors related to the legal aspects regarding obstacles to the level of success of mediators as a peace effort in divorce cases and to formulate efforts to optimize the role of mediators in order to reduce the divorce rate in the Soreang Religious Court based on related laws and regulations. This writing uses a normative legal method with analytical descriptive research specifications. The author implements normative law to the facts and practices that occur in the field. Data collection techniques use literature and field studies to collect information on divorce case data and the role of mediators in the Soreang Religious Court. The results of this study indicate that first, the success of peace efforts in divorce cases in the Soreang Religious Court is influenced by various inhibiting factors, including the good faith of the parties who are less cooperative, the influence of legal counsel, the condition of the mediation room is less representative, the parties' lack of understanding of mediation, and the role of the mediator is less than optimal. Second, the mediator's skill and sincerity are the main supporting factors for achieving a successful mediation in the Soreang Religious Court. However, mediators still do not have sufficient skills and professionalism to explain and hold caucuses. This is addressed through education or training programs, as well as enforcement of mediator certification to ensure the quality, credibility, and professionalism of mediators in the Class IB Soreang Religious Court.*

Keywords: *Mediator, Mediation, Divorce Case.*

Abstrak. Keberhasilan suatu upaya perdamaian melalui mediasi sangat bergantung pada strategi dan kepiawaian mediator dalam mendamaikan pasangan yang hendak bercerai. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menguraikan faktor-faktor terkait aspek hukum mengenai penghambat terhadap tingkat keberhasilan mediator sebagai upaya perdamaian pada perkara perceraian dan merumuskan upaya optimalisasi peran mediator dalam rangka mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis mengimplementasikan hukum normatif terhadap fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai data perkara perceraian dan peran mediator di Pengadilan Agama Soreang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, keberhasilan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, di antaranya iktikad baik para pihak yang kurang kooperatif, pengaruh dari kuasa hukum, kondisi ruangan mediasi kurang representatif, minimnya pemahaman para pihak mengenai mediasi, dan peran mediator yang kurang optimal. Kedua, kepiawaian dan kesungguhan mediator menjadi faktor pendukung utama atas tercapainya suatu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Namun, mediator masih belum memiliki keterampilan dan profesionalitas yang cukup untuk menjelaskan dan mengadakan kaukus. Hal ini diatasi melalui program pendidikan atau pelatihan, serta penegakan sertifikasi mediator untuk menjamin kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang.

Kata kunci: Mediator, Mediasi, Perkara Perceraian.

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan rumah tangga pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan sejatinya akan selalu mengalami pasang surut. Meskipun keduanya memiliki visi serupa, yakni untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanannya dapat timbul perbedaan ideologi, kepentingan, dan prinsip yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga pasangan suami istri, disusul oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan lainnya, sehingga dapat bermuara pada perceraian apabila tidak ditemukan solusi dalam penyelesaiannya (BPS, 2022).

Proses perceraian antara pasangan suami istri di Indonesia dilakukan di Pengadilan Negeri bagi yang bergama non-Islam dan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Peradilan dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan penting yakni dalam menjadi katup penekan (*pressure value*) terhadap pelanggaran hukum, sekaligus berfungsi untuk menanggulangi impotensi atau ketidakmampuan dalam penyelesaian sengketa atau konflik, sehingga dibutuhkan adanya reposisi guna ditemukannya suatu penyelesaian yang komprehensif, kredibel, dan dapat diterima oleh para pihak (Rizal, 2022). Berkaitan dengan hal ini, metode penyelesaian sengketa pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua), yakni adjudikasi, yang terdiri atas 2 (dua) model berupa litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (arbitrase), serta non-adjudikasi, yang disebut juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan cakupan proses negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Di antara metode penyelesaian sengketa tersebut, terdapat gagasan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) yang cukup signifikan dalam mempersingkat proses penyelesaian sengketa dengan tujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan dengan tetap dapat memberikan hasil yang optimal, yakni melalui proses mediasi.

Keutamaan mediasi pada dasarnya tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016). Ketentuan ini merupakan langkah konkret MA atas gagasan mengenai mediasi yang didasari oleh Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) dan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg), bahwa dalam persidangan pertama diatur mengenai kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu (Astarini, 2013). Upaya perdamaian melalui proses mediasi yang tercantum dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg pada dasarnya tidak bersifat regulatif atau fakultatif, melainkan mengandung sifat imperatif, sehingga hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses

persidangan (Harahap, 2008). Dengan demikian, baik para pihak yang berperkara maupun hakim memiliki kewajiban yang sama untuk mendahulukan pelaksanaan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagai perwujudan amanat konstitusi.

Pada hakekatnya, tugas pokok dan fungsi hakim antara lain yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi tugas dan fungsi hakim ini mengalami penambahan sejak proses mediasi terintegrasi ke dalam sistem acara perdata di pengadilan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyebabkan hakim memiliki peran ganda, yakni berperan sebagai mediator (Saravistha, 2020). Mediator sebagai pihak ketiga yang independen memiliki peranan penting dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai jalan keluar berupa perdamaian. Di samping itu, mediator sebagai peran kunci untuk memahami efektivitas mediasi dalam menyelesaikan berbagai perkara, yang tidak terkecuali terhadap perkara perceraian.

Perkara perceraian dewasa ini menjadi suatu fenomena dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan menduduki angka 50% dari keseluruhan perkara (Andaryuni & Haika, 2018). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 516.344, mengalami peningkatan sebesar 15,3% awa Barat dengan 113.643 kasus, yang kemudian disusul oleh Jawa Timur dengdari tahun sebelumnya dengan jumlah sebanyak 447.743 kasus. Adapun berdasarkan angka tersebut, wilayah dengan jumlah perceraian paling banyak terdapat di Provinsi Jan 102.065 kasus di urutan kedua, dan Jawa Tengah dengan 85.412 kasus. Sebagai catatan, angka tersebut di atas adalah berdasarkan pada data per 1 Februari 2023 di Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama), yang berarti hanya mencakup penduduk yang beragama Islam.

Salah satu daerah yang menjadi sorotan di Provinsi Jawa Barat karena memiliki tingkat perceraian yang tinggi adalah Kabupaten Bandung (Tribunjabar, 2023). Hal tersebut berdasarkan jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang Kelas IB sebagai Peradilan Agama yang menaungi penduduk beragama Islam di Kabupaten Bandung. Setiap tahunnya, jumlah perkara perceraian di Kabupaten Bandung ditinjau melalui Pengadilan Agama Soreang Kelas IB selalu berada di tingkat yang cukup fantastis.

Jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang Kelas IB pada tahun 2022 berada di angka 8.000-*an*, dengan keterangan terdapat sebagian yang dikabulkan, sebagian gugur, sebagian ditolak, dan sebagian bisa berakhir dengan damai (rukun kembali). Hal tersebut sebagaimana tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas IB, bahwa pada tahun 2022 jumlah perkara cerai gugat sebanyak 6.413 kasus dan cerai talak sebanyak 1.754 kasus dengan total keseluruhan 8.167 kasus pada perkara

perceraian. Kemudian selama tahun 2023 per November, jumlah perkara perceraian berada di angka 7.821 kasus, dengan rincian sementara perkara cerai gugat sebanyak 6.106 kasus dan cerai talak sebanyak 1.715 kasus, bahkan diproyeksikan bahwa pada tahun 2024 mendatang angka tersebut akan terus mengalami penambahan.

Angka perceraian pada Pengadilan Agama Soreang yang tinggi dan kian mengalami peningkatan di setiap tahun ini turut menandakan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan pasangan suami istri belum membuahkan hasil yang signifikan. Sebagaimana dibuktikan dengan data bahwa perkara perceraian yang berakhir dengan tercapainya perdamaian hanya sebesar 10% saja dari total kasus perceraian yang ada. Apabila diumpamakan dari 10 kasus, kemungkinan hanya 1-2 kasus yang dapat diselesaikan dengan mediasi dan mencapai perdamaian. Lebih dari itu, perkara perceraian yang berakhir pada proses mediasi di Pengadilan Agama Soreang dipandang sebagai suatu keberhasilan yang luar biasa, terutama bagi mediator yang bersangkutan.

Pada dasarnya, seorang mediator memikul tanggung jawab penuh atas suatu proses mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya pada perkara perceraian. Hasil dari proses mediasi ini tergantung pada strategi dan kepiawaian seorang mediator dalam upaya mendamaikan pasangan suami istri yang hendak bercerai, sehingga mediasi yang dilakukan dapat membuahkan suatu keberhasilan. Dengan demikian, rendahnya keberhasilan mediasi serta sulit tercapainya perdamaian oleh mediator pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang menimbulkan pertanyaan terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan mediator dan bagaimanakah optimalisasi peran mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Optimalisasi Peran Mediator Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berupa norma dasar hukum, di antaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Hartono, 2006). Bahan hukum tersier merupakan

bahan hukum penunjang, yakni mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Hartono, 2006).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, riset data pustaka daring, dan wawancara (*interview*). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni metode yang memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu mengenai telah benar atau salahnya suatu peristiwa serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Fajar & Ahmad, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terkait Aspek Hukum Mengenai Penghambat Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediator dalam Proses Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pada prinsipnya, diperlukan representasi mengenai tingkat keberhasilan mediasi untuk dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan suatu proses mediasi dalam suatu perkara telah optimal atau belum. Sehubungan dengan hal tersebut, perkara perceraian yang diputus pada tahun 2023 berjumlah 7.683 dan perkara perceraian yang dicabut berjumlah 653, maka persentase tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang selama tahun 2023 yakni sebesar 8,49% dari keseluruhan perkara perceraian yang diputus. Persentase tersebut menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang belum efektif untuk menekan angka perceraian, tingkat keberhasilan mediasi yang kurang dari 10% setiap tahunnya merepresentasikan bahwa pelaksanaan proses mediasi tersebut belum dapat dikatakan optimal.

Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Berkenaan dengan penyelesaian suatu perkara melalui mediasi, khususnya pada perkara perceraian, seorang mediator wajib untuk menjalankan peran dan fungsinya guna membantu kedua belah pihak dalam mencari jalan keluar dan menemukan titik terang atas permasalahan yang sedang dihadapi secara optimal. Sehubungan dengan hal ini, faktor-faktor terkait aspek hukum yang menjadi penghambat terhadap tingkat keberhasilan mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

1. Iktikad baik para pihak

Faktor pertama yang menghambat mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi yaitu tidak adanya iktikad baik dari para pihak, yang dalam hal ini berupa kehadiran. Mengenai kewajiban menghadiri mediasi pada dasarnya diatur dalam Bagian Keempat PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Para pihak seringkali tidak kooperatif dengan tidak menghadiri proses mediasi pada jadwal yang telah ditentukan, kendati keduanya telah menandatangani kesepakatan mediasi. Mengenai kehadiran para pihak sejatinya diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.”

Iktikad baik itu sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan para pihak dan/atau kuasa hukumnya untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan hal-hal yang menjadi indikator tidak adanya iktikad baik dari para pihak, di antaranya:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Iktikad baik yang berupa kehadiran ini secara signifikan akan mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi, sekaligus menjadi dasar adanya mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil (gagal), dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediasi berhasil merupakan mediasi yang perkaranya berakhir dengan suatu kesepakatan perdamaian dan menghasilkan suatu putusan perdamaian. Mediasi tidak berhasil atau gagal artinya proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil dan dinyatakan oleh mediator dalam laporan mediasi untuk selanjutnya disampaikan kepada majelis hakim, sehingga perkaranya dilanjutkan kepada persidangan di pengadilan. Mediasi tidak dapat dilaksanakan sejatinya memiliki 2 (dua) kondisi, yaitu:

- a. apabila salah satu pihak tidak berkenan untuk menandatangani kesepakatan mediasi atau salah satu pihak tidak hadir karena alasan yang sah pada jadwal mediasi yang telah ditentukan, kendati sebelumnya telah menandatangani kesepakatan mediasi, maka tidak bermasalah terhadap putusannya dan perkara berlanjut ke persidangan dengan hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan.
- b. apabila para pihak tidak berkenan menandatangani kesepakatan mediasi atau salah satu maupun para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan proses mediasi, kendati sebelumnya telah menandatangani kesepakatan mediasi, maka gugatannya tidak dapat diterima dengan keterangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Para pihak yang tidak beriktikad baik selama proses mediasi, baik penggugat maupun tergugat, akan berhadapan dengan akibat hukum sebagaimana ditentukan pada Bagian Keenam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai akibat hukum pihak tidak beriktikad baik. Akibat hukum pihak penggugat yang tidak beriktikad baik diatur dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016, sedangkan akibat hukum tidak beriktikad baik terhadap tergugat diatur dalam Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan pada Pasal 7 Pedoman Perilaku Mediator, pada saat dirasa para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau memenuhi indikator perilaku tidak beriktikad baik selama proses mediasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator berkewajiban untuk menunda atau segera mengakhiri proses mediasi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, mediator perlu memperhatikan kembali Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menghendaki suatu penyelesaian sengketa dengan cara damai, sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal tersebut bahwa jika pada hari yang

ditentukan para pihak datang, maka pengadilan negeri melalui pertolongan ketua akan berusaha memerdamaikan keduanya. Maka dari itu, mediator perlu memastikan kembali dan memberikan penegasan mengenai kehadiran kepada para pihak untuk menghadiri proses mediasi agar upaya perdamaian yang diamanatkan oleh Hukum Acara Perdata dapat terwujud.

2. Pengaruh dari pengacara atau kuasa hukum

Pengacara atau kuasa hukum turut memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja mediator dalam proses mediasi. Pada prinsipnya, pengacara memiliki tugas dan kewajibannya tersendiri dalam mendampingi pihak yang berperkara, yang dalam hal ini merupakan kliennya. Hal tersebut menjadikan pengacara memiliki kepentingan pribadi sebab mengacu pada materi berupa honorarium yang diperoleh apabila kliennya mencapai tujuan dan mendapatkan hak-hak yang dituntutnya, sehingga pengacara cenderung mengupayakan agar para pihak meninggalkan mediasi dan segera menempuh proses litigasi, serta menghindari tercapainya kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, bahwa terkadang pengacara bersikap tidak *fair*. Hal ini terjadi ketika seorang mediator telah mengamanatkan kepada pengacara bahwa sebagai kuasa hukum bukanlah hanya untuk membela klien saja dan perlu turut menjembatani suami istri supaya berdamai dalam proses mediasi secara profesional, tetapi pengacara yang mendampingi para pihak justru memprovokator dan berperan untuk memisahkan pasangan suami istri alih-alih mempersatukan kembali.

Pada dasarnya, pengacara atau kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak memiliki kewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik dan tanpa cara yang berlawanan dengan pihak lain ataupun kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun indikator iktikad baik bagi kuasa hukum yang dimaksud adalah sama dengan indikator iktikad baik bagi para pihak yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kewajiban kuasa hukum dalam proses mediasi sejatinya telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagai berikut:

“(1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.

(2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:

- a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
- b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
- c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
- d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
- e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.”

Khusus untuk perkara perceraian, mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang menyasati hambatan ini dengan secara tegas melarang pengacara untuk masuk dalam pelaksanaan mediasi, atas surat kuasa khusus sekalipun, sehingga mediator hanya berkenan untuk berbicara dengan para pihak yang berperkara saja apabila keduanya hadir.

3. Kondisi ruangan mediasi kurang representatif

Tempat penyelenggaraan mediasi sejatinya telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni bahwa mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak, Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan, dan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, ruang mediasi di pengadilan menjadi salah satu unsur penting dalam melaksanakan proses mediasi sebab akan berfungsi sebagai sarana atau media bagi para bersama mediator untuk melakukan suatu perdamaian. Sehubungan dengan upaya optimalisasi proses mediasi pada perkara perceraian, sarana prasarana yang digunakan sejatinya harus dapat menciptakan lingkungan yang sangat nyaman bagi pasangan suami istri, sehingga dapat membangun atmosfer yang mempengaruhi keduanya secara emosional (Rahmah, 2019). Kondisi ruangan mediasi yang kurang representatif akan berakibat pada terhambatnya proses mediasi untuk mencapai suatu keberhasilan.

Terdapat beberapa hal yang belum tersedia di ruangan mediasi Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, di antaranya desain yang indah, pendingin ruangan, bila perlu disediakan kasur, televisi, dan alat untuk memutar musik romantis, serta dibuat sedemikian nyamannya bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi. Kondisi tersebut dapat divisualisasikan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang

Sebagai tolok ukur, ruangan mediasi yang telah cukup memadai salah satunya terdapat di Pengadilan Agama Kelas IB Bengkalis. Hal tersebut sebagaimana dilakukannya kunjungan dalam rangka Studi Tiru Pengadilan Agama Selatpanjang ke Pengadilan Agama Bengkalis terkait keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis, yakni inovasi “Mediasi Teleconference Room” yang representatif dan indah. Sebagai visualisasi, ruangan mediasi tersebut sebagaimana terlampir pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis

Sehubungan dengan belum memadainya fasilitas di dalam ruangan mediasi Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, mediator yang mengupayakan optimalisasi proses mediasi dapat menyampaikan kepada ketua pengadilan yang berkewajiban untuk menyediakan ruangan, fasilitas, dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi sebagaimana Pasal 2 huruf a SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 agar

memperhatikan kembali dan memenuhi prasarana dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang sesuai dengan Pasal 8 SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 terkait Pemenuhan Prasarana dan Sarana Mediasi.

4. Kurangnya pemahaman para pihak mengenai makna mediasi

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung belum memahami secara keseluruhan mengenai arti mediasi, sebagian besar baru mendapat pemahaman ketika sudah mulai berperkara di pengadilan dan mendapat penjelasan mengenai mediasi menjelang prosesnya. Pemahaman mediasi ini keduanya dapatkan ketika di persidangan, melalui adanya teks kesepakatan untuk dilaksanakan mediasi yang perlu ditandatangani kedua belah pihak.

Ketidakhahaman para pihak terhadap suatu proses mediasi menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya keberhasilan mediasi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak sepenuhnya memaknai dan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan mediasi, terlebih untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Tingkat pendidikan para pihak yang tercermin ketika berdiskusi dalam proses mediasi menjadi faktor utama atas ketidakhahaman para pihak mengenai makna mediasi itu sendiri, sehingga mediator sebagai pihak ketiga perlu menaruh perhatian lebih agar hambatan tersebut dapat teratasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 4 ayat (3) Pedoman Perilaku Mediator, bahwa mediator berkewajiban untuk menjelaskan mengenai pengertian, maksud dan tujuan, sifat, serta prosedur mediasi kepada para pihak. Sejatinya, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari keterampilan seorang mediator dalam mengemas bahasa yang sedemikian mungkin agar dapat dimengerti oleh para pihak. Mediator harus memiliki kemampuan memilih kata dan menyusun kalimat yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pihak, sehingga proses mediasi yang berlangsung dapat dimaknai dengan baik oleh para pihak dan memudahkan mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi.

5. Peran mediator

Tercapainya suatu keberhasilan mediasi pada dasarnya sangat bergantung pada peran seorang mediator yang secara optimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara garis besar, mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang telah menjalankan prosedur pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan tahapan tugas mediator yang diatur dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni:

- a. membuka proses mediasi dengan pengenalan bersama para pihak.
- b. menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan sifat proses mediasi yang akan ditempuh oleh para pihak yakni bahwa mediasi sebagai suatu upaya perdamaian, dengan harapan para pihak dapat menjadikan proses mediasi sebagai sarana untuk mencari titik temu.
- c. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk hadir pada jadwal pelaksanaan mediasi yang telah ditentukan, serta kehadiran tersebut haruslah tanpa diwakilkan ataupun didampingi oleh kuasa hukumnya.
- d. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian dengan membuka sesi jawab-menjawab antara suami istri yang mekanismenya persis seperti replik duplik.
- e. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas serta memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dengan memandu dan mendorong para pihak secara bergantian untuk menyatakan permasalahan dan pandangannya masing-masing.
- f. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi keduanya dengan melakukan *break down* terhadap permasalahan yang sedang berlangsung antara para pihak dan berupaya untuk meluruskan permasalahan yang menjadi faktor penyebab perceraian.
- g. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian dan bekerja sama mencapai penyelesaian dengan mencarikan solusi yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut bersama-sama dengan para pihak dalam proses pelaksanaan mediasi agar ditemukan jalan damai.
- h. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- i. melakukan kembali proses mediasi apabila selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim melihat terdapat secercah keinginan dari para pihak untuk berdamai dan keduanya menghendaki untuk mediasi.

Mengacu pada tahapan tersebut, mediator juga telah melaksanakan amanat Pasal 82 ayat (4) UU Peradilan Agama bahwa usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan berdasarkan komando Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Sementara itu, Penulis menemukan pula tahapan yang secara signifikan tidak dilaksanakan oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, yakni menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya atau yang disebut dengan kaukus sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016. Kewenangan mediator atas kaukus ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa kaukus dapat dilakukan apabila dianggap perlu oleh mediator, yang ditentukan melalui pertimbangan mediator dan tidak memerlukan persetujuan dari para pihak maupun pihak lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, kewajiban mediator untuk menjelaskan mengenai kaukus telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Pedoman Perilaku Mediator, yakni:

“Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.”

Penjelasan mengenai kaukus ini sejatinya penting untuk membangun kepercayaan antara mediator dengan para pihak, sehingga ketika dilaksanakan tidak akan timbul kecurigaan antara para pihak yang berperkara, sedangkan mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang pada praktiknya belum berani menanggung resiko dan tidak memiliki pengalaman untuk menyelenggarakan suatu kaukus secara pribadi dengan para pihak karena dipandang sangat riskan dan *tricky*, terutama dalam perkara perceraian yang mengandung unsur emosional dan berhadapan dengan pihak lawan jenis. Mediator sejatinya memandang suatu proses kaukus sebagai salah satu cara terbaik untuk menghindari *deadlock* dalam mencari solusi pada proses mediasi, tetapi juga meyakini bahwa diperlukan kehati-hatian yang lebih karena akan sangat berbahaya apabila mediator tidak profesional.

Meskipun sifat pelaksanaan kaukus tidak diwajibkan dan tergantung pada urgensi yang dinilai oleh mediator, tetapi faktor mediator yang kurang piawai dan tidak melaksanakan kewajibannya secara optimal menjadi penghambat terhadap keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya optimalisasi peran mediator guna meningkatkan performa dan kinerja seorang mediator dalam proses mediasi, sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewajibannya secara optimal.

Upaya Optimalisasi Peran Mediator Dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Optimalisasi peran mediator merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja seorang mediator dalam suatu proses mediasi. Mediator sebagai pihak ketiga memiliki peran kunci dalam penyelesaian konflik atau sengketa, sebab mediator bertindak sebagai nahkoda yang akan membawa, memandu, dan mengarahkan para pihak dalam proses mediasi. Upaya optimalisasi terhadap peran mediator bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas seorang mediator dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pada perkara perceraian. Pada prinsipnya, peran mediator dapat dikatakan optimal apabila proses mediasinya mencapai suatu keberhasilan, baik berhasil sebagian maupun seluruhnya dengan kesepakatan perdamaian, dan dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang.

Faktor utama yang mendukung tercapainya suatu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang berdasarkan pada perkara-perkara yang berhasil didamaikan sebelumnya yaitu kepiawaian dan kesungguhan seorang mediator dalam menyampaikan arahan atau mengusahakan perdamaian kepada para pihak. Meskipun kesungguhan mediator ini tidak terlepas dari niat dan keinginan pihak penggugat maupun tergugat untuk rukun kembali, tetapi mediator mengambil peran yang signifikan dalam melihat dan mengejar secercah keinginan dari para pihak tersebut. Umpamanya keberhasilan dalam proses mediasi sudah di angka 25%, maka mediator berperan untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 50% dan seterusnya.

Sebagaimana pernyataan Bapak Fatullah selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang yang menuturkan bahwa, “Secercah keinginan untuk berdamai itu dapat terbaca dari mimik para pihak, sehingga mediator perlu betul-betul piawai dalam memahami bahasa tubuh dan menyampaikan bahasa-bahasa yang dapat menyentuh perasaan para pihak agar luluh dari ego dan nafsu yang selama ini dipertahankan keduanya.” Beliau juga melanjutkan bahwa, “Untuk mendamaikan suami istri yang hendak bercerai itu diperlukan adanya proses, yaitu proses untuk meredakan ego dan emosi para pihak, serta perlu mencari cara agar hati masing-masing pihak dapat tersentuh.”

Terdapat berbagai kondisi dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang yang menandakan pasangan suami istri berubah pikiran seiring dengan berjalannya waktu dan tersentuh secara emosional secara bertahap, seringkali

perdamaian itu gagal pada tahap mediasi tetapi kemudian berubah dalam tahap pemeriksaan dan berakhir damai. Oleh karenanya, mediator yang sigap untuk mengejar adanya peluang berupa secercah keinginan untuk berdamai dari para pihak menjadi faktor yang mendukung keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 82 ayat (4) UU Peradilan Agama, bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Untuk menjalankan hal tersebut, sejatinya dibutuhkan kepiawaian mediator dalam membaca situasi dan bahasa tubuh para pihak dengan baik, sehingga mediator dapat sigap dalam mengupayakan suatu perdamaian bahkan ketika sidang pemeriksaan telah berlangsung.

Pada prinsipnya, kepiawaian dan kesungguhan mediator sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang mediator dapat menjalankan perannya dalam proses mediasi secara optimal. Fungsi atau peran utama seorang mediator sendiri ditentukan dalam Pasal 1 angka (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk menaati Pedoman Perilaku Mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2016. Pedoman perilaku mediator memiliki tujuan untuk mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah, serta dipergunakan untuk mengukur kinerja seorang mediator. Pedoman Perilaku Mediator mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang mediator dalam proses mediasi sebagaimana Pasal 3 Pedoman Perilaku Mediator. Selain itu, kewajiban mediator yang juga difungsikan sebagai norma dasar dalam prosedur pelaksanaan mediasi bagi mediator dan karakter mediator dalam melaksanakan mediasi itu sendiri diatur dalam Pasal 4 Pedoman Perilaku Mediator. Secara garis besar, mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang telah melaksanakan proses mediasi dalam perkara perceraian dengan cukup baik, khususnya yang berkaitan dengan moral dan etika yang menghasilkan adanya kenaikan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 1,97% pada 1 (satu) tahun terakhir. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, bahwa mediator melaksanakan mediasi dengan terlebih dahulu memberikan waktu selama 10-15 menit kepada kedua belah pihak untuk menenangkan hati dan membicarakan permasalahan rumah tangganya sebelum mediasi dimulai, senantiasa memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak berupa

etika dan perilaku berumah tangga yang baik beserta hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri, dan meluruskan permasalahan yang menjadi faktor penyebab perceraian serta mendorong masing-masing pihak menyampaikan pernyataannya, serta mencari solusi atas permasalahan tersebut bersama-sama dalam proses pelaksanaan mediasi agar ditemukan jalan damai.

Terlepas dari itu, mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang pada kenyataannya masih belum memiliki keterampilan dan profesionalitas yang cukup dalam melaksanakan keseluruhan tugas prosedural, yakni berdasarkan pada tahap-tahap yang dilakukan mediator pada saat pelaksanaan proses mediasi sesuai prosedur yang membuktikan bahwa mediator tidak menjalankan tugas dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya atau yang disebut dengan kaukus, sedangkan memberikan penjelasan mengenai kaukus sejatinya merupakan kewajiban mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Pedoman Perilaku Mediator, bahwa mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.

Berkaitan dengan hal tersebut, kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas seorang mediator pada dasarnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap seberapa optimal seorang mediator dapat menjalankan perannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya yang telah ditentukan melalui perundang-undangan terkait. Maka dari itu, Pasal 8 Pedoman Perilaku Mediator memberikan acuan bahwa mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan konferensi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kelas IB Soreang mengadakan program-program pelatihan mediator. Pelatihan tersebut mencakup pemberian arahan-arahan mengenai strategi dan taktik mediasi yang disampaikan oleh profesor mediasi. Mediator yang telah melaksanakan pelatihan tersebut nantinya akan mendapat suatu sertifikat dari hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, adapun sertifikat tersebut berbeda dengan sertifikasi yang menjadi syarat utama seorang mediator.

Sertifikat mediator pada prinsipnya merupakan standar utama yang menjadi indikator atas kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas seorang mediator. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 PERMA No. 1 Tahun 2016, sertifikat mediator merupakan dokumen yang diterbitkan oleh MA atau lembaga terakreditasi MA yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun

2016 juga telah menentukan bahwa setiap perorangan yang menjalankan peran sebagai mediator berkewajiban untuk memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh MA atau lembaga terakreditasi MA.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari 18 mediator hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang, 12 di antaranya memiliki sertifikat mediator sebagaimana telampir dalam Gambar 1 mengenai Daftar Nama Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang yang menunjukkan bahwa sebagian besar mediator hakim telah melalui dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator, sehingga kualitas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai seorang mediator dapat terukur dan terjamin. Peningkatan terhadap hal tersebut sejatinya dapat dilakukan dengan adanya imbauan dari ketua pengadilan terkait pelaksanaan terhadap Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban mediator untuk memiliki sertifikat mediator.

Meskipun dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator, tetapi hal tersebut dilakukan dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat yang juga berdasarkan pada surat keputusan ketua pengadilan. Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 sejatinya turut menegaskan bahwa hakim yang bersertifikat lebih diutamakan untuk menjalankan fungsi mediator, sehingga apabila keseluruhan mediator hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang telah bersertifikat, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara dapat memiliki pilihan mediator yang lebih beragam dan peranan mediator itu sendiri dapat dilakukan secara optimal.

Pengadilan Agama Kelas IB Soreang turut mengambil langkah dengan mencari mediator non-hakim bersertifikat yang kredibel dan profesional, memiliki jam terbang yang luas, diupayakan telah berusia matang, berasal dari golongan senior, dan dipilih melalui seleksi yang cukup ketat. Saat ini, pengadilan telah menyediakan berbagai pilihan mediator dari beberapa bidang, yakni hakim, akademisi, dan advokat sebagaimana terlampir dalam Gambar 2 pada bab sebelumnya mengenai Daftar Nama Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berperkara dapat memiliki pilihan mediator yang beragam untuk menentukan pihak ketiga yang akan menjalankan fungsi mediator pada proses mediasi.

Oleh karena itu, dengan adanya optimalisasi ini diharapkan mediator dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang efektif dan terarah, sehingga dapat tercapai suatu keberhasilan mediasi dengan kesepakatan perdamaian, membantu mengurangi angka

perceraian dalam konteks penyelesaian perkara perceraian di pengadilan, serta memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sebagai bentuk tercapainya suatu tujuan hukum itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa bahwafaktor-faktor terkait aspek hukum mengenai penghambat terhadap tingkat keberhasilan mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

- a. Tidak adanya iktikad baik para pihak berupa kehadiran yang telah diwajibkan dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan diamanatkan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg;
- b. Pengaruh dari pengacara atau kuasa hukum yang tidak beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan melaksanakan kewajiban kuasa hukum sesuai dengan Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016;
- c. Kondisi ruangan mediasi yang kurang representatif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016;
- d. minimnya pemahaman para pihak mengenai makna mediasi yang menjadi tanggung jawab mediator dalam memberikan penjelasan terkait sesuai dengan Pasal 14 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 4 ayat (3) Pedoman Perilaku Mediator; dan
- e. Peran mediator yang kurang optimal ditinjau dari Pasal 14 huruf e dan Pasal 9 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 4 ayat (3) Pedoman Perilaku Mediator.

Upaya optimalisasi peran mediator dalam rangka mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Soreang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait, meliputi PERMA No. 1 Tahun 2016, Peran Perilaku Mediator, dan UU Peradilan Agama, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas mediator melalui pengadaan program pendidikan atau pelatihan yang dapat mengasah kemampuan mediator yang berlandaskan pada Pasal 8 Pedoman Perilaku Mediator;
- b. memaksimalkan kesigapan mediator dalam rangka usaha mendamaikan dengan mengejar adanya secercah keinginan untuk berdamai dari para pihak selama perkara belum diputuskan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (4) UU Peradilan Agama; dan
- c. penegakan terhadap Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban sertifikasi mediator.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Rajafi. (2015). Nalar hukum keluarga Islam di Indonesia. Istana Publishing.
- Akhmad Budi Cahyono, & Surini Ahlan Sjarif. (2008). Mengenal hukum perdata (Ed. 1, Cet. Ke-1). CV Gitama Jaya.
- Amirrudin, & Zaenal Asikin. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Press.
- As-Sayyid Sabiq. (1997). Fiqh As-Sunnah Juz III. Dar Al-Fiqr.
- Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. UNPAM Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor. https://www.archive.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/1 [diakses pada 4/12/2023].
- Dely Bunga Saravistha. (2020). Peran ganda hakim sebagai mediator bagi penyelesaian perkara perdata di pengadilan terkait kode etik profesi. Raad Kertha, 3(1).
- Dian Maris Rahmah. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1).
- Dwi Rezki Sri Astarini. (2013). Mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. PT Alumni.
- Faisol Rizal. (2022). Peran mediasi sebagai salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa. Jurnal Minhaj, 3(1).
- H. Riduan Syahrani. (2013). Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata (Ed. Ke-4, Cet. Ke-2). PT Alumni.
- Habib Febrian Fajar, & Julfahmi Syahputra. (2023). Optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di wilayah pengadilan agama Sumatera Barat. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(4).
- Hazar Kusmayanti, & Tim. (2018). Praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata. Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER, 4(2).
- Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- K. Wantjik Saleh. (1976). Hukum perkawinan Indonesia (Cet. Ke-4). Ghalia Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Sumber hukum acara perdata. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/16754/Sumber-Hukum-Acara-Perdata.html> [diakses pada 15/05/2024].
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- Lampiran V Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Pedoman Perilaku Mediator.
- Lilik Andaryuni, & Ratu Haika. (2018). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menekan angka cerai di pengadilan agama. *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 10(2).
- M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum acara perdata: Tentang persidangan, pernyataan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Cet. Ke-7)*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Kedudukan, kewenangan, dan acara peradiln agama (Ed. Ke-2, Cet. Ke-5)*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Ed. Ke-2, Cet. Ke-2)*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2020). Peran aktif hakim dalam perkara perdata. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/deskripsi-buku-peran-aktif-hakim-dalam-perkara-perdata-oleh-muhammad-ismail-s-h-i-15-6> [diakses pada 21/12/2023].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Selatpanjang. (2022). Studi tiru implementasi mediasi di PA Bengkalis. <https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/berita-seputar-peradilan/1597-kunjungan.html> [diakses pada 12/07/2024].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Soreang Kelas IB. (2020). Daftar nama mediator. <https://pa-soreang.go.id/daftar-nama-mediator/> [diakses pada 25/06/2024].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Soreang Kelas IB. (2020). Alur perkara secara umum pengadilan agama soreang. <https://pa-soreang.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/alur-perkara.html> [diakses pada 03/01/2024].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Soreang Kelas IB. (2024). Prosedur mediasi di pengadilan. <https://web.pa-soreang.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/mediasi/prosedur-mediiasi.html> [diakses pada 05/06/2024].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Soreang Kelas IB. (2024). Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama. <https://pa-soreang.go.id/fungsi-dan-tugas-peradilan-agama/> [diakses pada 27/05/2024].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Soreang Kelas IB. (2021). Foto gedung pengadilan agama soreang. <https://pa-soreang.go.id/foto-gedung-pengadilan/> [diakses pada 12/07/2024].
- Maskur Hidayat. (2016). *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Ed. Ke-1, Cet. Ke-1)*. Kencana.

- Muhammad Syahrur. (2000). *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*. Binayat al-Wahhad.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris (Cet. Ke-4)*. Pustaka Pelajar.
- Nancy M. Rezeki Saragih. (2021). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia. *Jurnal Rectum*, 3(1).
- Nunung Rodliyah. (2014). Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Keadilan Progresif*, 1(5).
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (Ed. Ke-1, Cet. Ke-2)*. Rajawali Pers.
- Nurul Qamar, & Tim. (2017). *Metode penelitian hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Opininews.com. (2021). Kabupaten Bandung tertinggi tingkat perceraian se-Indonesia sebanyak 4.316 calon janda gugat cerai suaminya di pengadilan agama soreang. <https://www.opininews.com/nasional/1429/sebanyak-4-316-calon-janda-gugat-cerai-suaminya-di-pengadilan-agama-soreang.html> [diakses pada 16/11/2023].
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.
- R. Soesilo. (1985). *RIB/HIR dengan penjelasan*. Politeia.
- Radarjabar.disway.id. (2023). Tingkat perceraian di Kabupaten Bandung tertinggi kedua se-Jawa Barat. <https://radarjabar.disway.id/read/649990/tingkat-perceraian-di-kabupaten-bandung-tertinggi-kedua-se-jawa-barat/15> [diakses pada 16/11/2023].
- Rechtreglement voor de Buitengewesten/Reglemen Hukum Daerah Seberang.
- Regional.kompas.com. (2020). Dalam sebulan, ribuan warga daftar gugat cerai di PA Soreang, Bandung. <https://regional.kompas.com/read/2020/08/26/11564761/dalam-sebulan-ribuan-warga-daftar-gugat-cerai-di-pa-soreang-bandung?page=all> [diakses pada 16/11/2023].
- Ronny Hartijo Soemitro. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sarwono. (2011). *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang. (2023). Perkara perceraian tahun 2022. https://sipp.pa-soreang.go.id/list_perkara/search_detail [diakses pada 19/11/2023].
- Subekti. (2017). *Pokok-pokok hukum perdata (Cet. Ke-26)*. PT Intermasa.

- Sudikno Mertokusumo. (1993). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.
- Sunaryati Hartono. (2006). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni.
- Susanti Adi Nugraha. (2007). Naskah akademis: MEDIASI. Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI.
- Syahrizal Abbas. (2011). Mediasi dalam hukum syari'ah, hukum adat, dan hukum nasional (Cet. Ke-2). Kencana.
- Takdir Rahmadi. (2017). Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (Ed. Ke-2, Cet. Ke-3). Rajawali Pers.
- Taufiq Hamami. (2003). Kedudukan dan eksistensi peradilan agama dalam sistem tata hukum di Indonesia. Penerbit Alumni.
- TribunJabar.id. (2023). Tingkat perceraian di Kabupaten Bandung kedua tertinggi di Jawa Barat, 10 ribu per tahun. <https://jabar.tribunnews.com/2023/05/03/tingkat-perceraian-di-kabupaten-bandung-kedua-tertinggi-di-jawa-barat-10-ribu-per-tahun> [diakses pada 16/11/2023].
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wirjono Prodjodikoro. (1995). Hukum acara perdata di Indonesia. Penerbit Sumur.
- Yulia. (2018). Hukum acara perdata (Cet. Ke-1). Unimal Press.
- Yulies Tiena Masriani. (2004). Pengantar hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Zuhri Hamid. (1988). Pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Bina Cipta.